



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : **150/Pid.B/2011/PN.Bkn.**

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERWIN Bin HENDRI SIMBOLON**  
Tempat Lahir : BTL Besar  
Umur / Tgl.Lahir : 23 Tahun/ 12 November 1987  
Jenis Kelamin : Laki- Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Aspol Polres Kampar, Jalan Prof.M.Yamin,SH Kecamatan Bangkinang, Kabupaen Kampar  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **1.SYAMSUDIN DAENG RANI,SH, 2.HOA SUN,SH** dan **E.SANGUR,SH** Penasehat Hukum yang beralamat di Jl.Jend.Sudirman No.11 Hotel Sahid Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2011 dengan Nomor : 9880.96.2011.V.SDRF didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 31 Mei 2011 dengan Nomor : 86/SK/2011/PN.BKN;

Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2011 s/d tanggal 28 Maret 2011;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2011 s/d tanggal 06 Mei 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2011 s/d tanggal 18 Mei 2011;

Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Mei 2011 s/d tanggal 17 Juni 2011;

Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Juni 2011 s/d tanggal 16 Agustus 2011;

Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 Agustus 2011 s/d tanggal 15 September 2011;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

MenyatakanTerdakwa ERWIN Bin HENDRI SIMBOLON terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan primair kami ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN Bin HENDRI SIMBOLON dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) paket shabu- shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium seberat 0,1 (nol koma satu) gram ;

1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus shabu- shabu ;

1 (satu) buah kotak rokok classmild ;

1 (satu) buah kaca pirek ;

Seperangkat alat hisap (bong) ;

1 (satu) buah mancis warna bening

dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 23 Agustus 2011 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim agar Terdakwa direhabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial pada panti rehabilitasi departemen sosial RI dan atau unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang dimiliki oleh Pemda Kab. Kampar dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Rumah Sakit Jiwa di Pekanbaru dengan program detoksifikasi dan atau stabilisasi selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa disamping pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim membatalkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mengeluarkan Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang serta mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan seperti semula ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis yang pada prinsipnya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan, serta telah mendengar pula duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya masing- masing menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2011 Nomor : PDM-151/BNANG/05/2011, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**Primair :**

Bahwa terdakwa **ERWIN Bin HENDRI SIMBOLON** pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira jam 13.00 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011, atau setidak- tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di pondok milik saudara Jul Tarigan di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung hulu, Kabupaten Kampar setidak- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu- sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium seberat 0,1 (nol koma satu) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira jam 11.00 wib terdakwa di ajak oleh saudara Jul Tarigan (dpo) untuk datang ke pondok saudara Jul Tarigan di Desa Kusau Makmur, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar untuk mempergunakan shabu- shabu di pondok tersebut. Tidak berapa lama kemudian terdakwa tiba di pondok saudara Jul Tarigan dan lalu bertemu dengan saudara Jul Tarigan (dpo) yang sedang menggunakan shabu- shabu dan selanjutnya terdakwa mempergunakan shabu- shabu di dalam pondok tersebut dengan cara terdakwa menghisap shabu- shabu sebanyak 2 (dua) kali dari alat hisapnya (bong) yang sebelumnya saudara Jul Tarigan (dpo) mengambil shabu- shabu dalam kotak rokok clas mild dan kemudian memasukkan shabu- shabu tersebut ke dalam kaca pembakar dan kemudian membakarkan shabu- shabu yang sudah di dalam kaca beserta alat hisapnya (bong). Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saudara Darison Manurung (dpo) untuk ikut serta menggunakan shabu- shabu, dan tidak berapa lama setelah saudara saudara Jul Tarigan (dpo) pergi dari pondok tersebut, kemudian datang adnan als Wak Bin Wagino (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke pondok dan selanjutnya saudara Adnan Als Wak Bin Wagino (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan shabu- shabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dengan cara saudara Adnan Als Wak Bin Wagino (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghisap dari bong sebanyak 2 (dua) kali. Dan setelah terdakwa dan saudara Adnan Als Wak Bin Wagino beserta saudara Darison Manurung (dpo) menggunakan shabu-shabu, lalu sisa shabu-shabu tersebut terdakwa dan saudara Adnan Als Wak Bin Wagino beserta saudara Darison Manurung (dpo) simpan di dalam kotak rokok class mild dan selanjutnya di letakkan di lantai di dalam pondok tersebut. Bahwa kemudian sekira jam 13.00 Wib pada saat saudara Darison Manurung (dpo) pergi dari pondok tersebut dan kemudian di pondok tersebut tinggal terdakwa dan saudara Adnan Als Wak Bin Wagino (dilakukan penuntutan secara terpisah), tiba-tiba datang anggota kepolisian yang antara lain bernama saksi Goerge Rudi dan saksi Seprinaldi Bin Zulfahmi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saudara Adnan Als Wak Bin Wagino (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya anggota kepolisian yang antara lain bernama saksi George Rudi dan saksi Seprinaldi Bin Zulfahmi menemukan bungkus rokok Clas Mild yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang diletakkan di lantai di dalam pondok yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat terdakwa dan saudara Adnan Als Wak Bin Wagino sedang duduk di dalam pondok tersebut yang merupakan sisa shabu-shabu yang telah dipergunakan sebelumnya oleh terdakwa dan saudara Adnan(dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta saudara Jul Tarigan (dpo) dan saudara Darison Manurung (dpo). Dan melihat hal itu, lalu terdakwa dan saudara Adnan Als Wak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Wagino (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Erwin Bin Hendri Simbolon dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan yang dikeluarkan oleh Kantor cabang Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Nomor : 157/IL.4.18S020/2011 tanggal 10 Maret 2011, telah dilakukan penimbangan terhadap barang yang diduga shabu-shabu dengan hasil berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dengan perincian sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram disisihkan untuk Laboratorium dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.03.K.93.2011 tanggal 16 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra.Sri Martini, Apt.M.Si, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Pekanbaru, yang telah memeriksa 0,1 (nol koma satu) gram contoh barang bukti shabu-shabu dalam perkara atas nama Erwin Bin Hendri Simbolon,dkk dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **Erwin Bin Hendri Simbilon** diatur dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidaair :

Bahwa terdakwa **ERWIN Bin HENDRI SIMBOLON** pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di pondok milik saudara Jul Tarigan di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung hulu, Kabupaten Kampar setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira jam 11.00 wib terdakwa di ajak oleh saudara Jul Tarigan (dpo) untuk datang ke pondok saudara Jul Tarigan di Desa Kusau Makmur, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar untuk mempergunakan shabu-shabu di pondok tersebut. Tidak berapa lama kemudian terdakwa tiba di pondok saudara Jul Tarigan dan lalu bertemu dengan saudara Jul Tarigan (dpo) yang sedang menggunakan shabu-shabu dan selanjutnya terdakwa mempergunakan shabu-shabu di dalam pondok tersebut dengan cara terdakwa menghisap shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali dari alat hisapnya (bong) yang sebelumnya saudara Jul Tarigan (dpo) mengambil shabu-shabu dalam kotak rokok clas mild dan kemudian memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pembakar dan kemudian membakarkan shabu-shabu yang sudah di dalam kaca beserta alat hisapnya (bong). Bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berapa lama kemudian datang saudara Darison Manurung (dpo) untuk ikut serta menggunakan shabu-shabu, dan tidak berapa lama setelah saudara saudara Jul Tarigan (dpo) pergi dari pondok tersebut, kemudian datang adnan als Wak Bin Wagino (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke pondok dan selanjutnya saudara Adnan Als Wak Bin Wagino (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara saudara Adnan Als Wak Bin Wagino (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghisap dari bong sebanyak 2 (dua) kali. Dan setelah terdakwa dan saudara Adnan Als Wak Bin Wagino beserta saudara Darison Manurung (dpo) menggunakan shabu-shabu, lalu sisa shabu-shabu tersebut terdakwa dan saudara Adnan Als Wak Bin Wagino beserta saudara Darison Manurung (dpo) simpan di dalam kotak rokok class mild dan selanjutnya di letakkan di lantai di dalam pondok tersebut. Bahwa kemudian sekira jam 13.00 Wib pada saat saudara Darison Manurung (dpo) pergi dari pondok tersebut dan kemudian di pondok tersebut tinggal terdakwa dan saudara Adnan Als Wak Bin Wagino (dilakukan penuntutan secara terpisah), tiba-tiba datang anggota kepolisian yang antara lain bernama saksi Goerge Rudi dan saksi Seprinaldi Bin Zulfahmi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saudara Adnan Als Wak Bin Wagino (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya anggota kepolisian yang antara lain bernama saksi George Rudi dan saksi Seprinaldi Bin Zulfahmi menemukan bungkus rokok Clas Mild yang berisi 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu- shabu yang diletakkan di lantai di dalam pondok yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat terdakwa dan saudara Adnan Als Wak Bin Wagino sedang duduk di dalam pondok tersebut yang merupakan sisa shabu- shabu yang telah dipergunakan sebelumnya oleh terdakwa dan saudara Adnan(dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta saudara Jul Tarigan (dpo) dan saudara Darison Manurung (dpo). Dan melihat hal itu, lalu terdakwa dan saudara Adnan Als Wak Bin Wagino (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Erwin Bin Hendri Simbolon menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu- shabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dengan cara shabu- shabu tersebut dihisap dengan menggunakan kaca pirek dan seperangkat alat hisap (bong) dan setelah dihisap reaksinya bagi terdakwa adalah stamina dan tenaga menjadi semangat, mata tidak bisa tidur dan tidak ada selera makan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine terdakwa Erwin Bin Hendri Simbolon dari rumah Sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru Polda Riau Nomor : R/18/III/2011/ LAB tanggal 09 Maret 2011 dengan kesimpulan Positif Met Amphetamin/M.AMP;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan yang dikeluarkan oleh Kantor cabang Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Nomor : 157/IL.4.18S020/2011 tanggal 10 Maret 2011, telah dilakukan penimbangan terhadap barang yang diduga shabu- shabu dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dengan perincian sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram disisihkan untuk Laboratorium dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.03.K.93.2011 tanggal 16 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra.Sri Martini, Apt.M.Si, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, yang telah memeriksa 0,1 (nol koma satu) gram contoh barang bukti shabu-shabu dalam perkara atas nama Erwin Bin Hendri Simbolon,dkk dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **Erwin Bin Hendri Simbilon** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi tertanggal 14 Juni 2011 dan atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Pendapatnya tertanggal 21 Juni 2011;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 21 Juli 2011 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**George Rudy Bin Safri Hasan :**

Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa sehubungan perkara narkoba di daerah Kusau Makmur pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 Wib;

Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa dan Adnan bersama rekan saksi yaitu Kapolsek AKP Hermawi, Eri Susanto dan Arifin Parman;

Bahwa ketika Terdakwa dan Adnan ditangkap sedang duduk di dalam pondok;

Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa dan Adnan, saksi bersama anggota lainnya diperintahkan Kasat Resnarkoba Polres Kampar yang mengatakan ada pesta narkoba di daerah Kusau Makmur;

Bahwa diluar pondok tempat penangkapan Terdakwa dan Adnan tersebut saksi melihat HB Harahap tidur di dalam mobil Terano miliknya;

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dipondok tempat Terdakwa dan Adnan ditangkap ditemukan bong, mancis, kaca pirek, plastik bekas tempat shabu- shabu dan kotak rokok di lantai pondok;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Adnan shabu- shabu yang



ditemukan saat dilakukan penangkapan tersebut merupakan milik Jul Tarigan, sedangkan pada saat itu Jul Tarigan tidak berada dilokasi kejadian dan sudah pergi sekitar ½ jam sebelum dilakukan penggrebekan;

Bahwa seingat saksi, shabu- shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Adnan tersebut berada di dalam jaket dan saksi mengetahui penemuan shabu- shabu tersebut setelah saksi naik ke atas pondok saat itu shabu- shabu yang ditemukan tersebut sudah diphoto;

Bahwa pada saat penemuan shabu- shabu tersebut saksi turun dari pondok karena melihat Kasat Resnarkoba sedang memeriksa HB.Harahap;

Bahwa ukuran pondok tempat Terdakwa dan Adnan duduk tersebut adalah 2 x 2 meter ;

Bahwa bong yang ditemukan didalam pondok tersebut masih berisikan air sebanyak + ½ botol akan tetapi bong tersebut tidak beruap lagi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu pada saat dilakukan penggrebekan di pondok tersebut Terdakwa disuruh turun dari pondok;

**Seprinaldi Bin Zulfahmi :**

Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa dan Adnan tersebut saksi berada di bawah pondok;

Bahwa setelah ditemukan barang bukti selanjutnya petugas kepolisian melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan Adnan dan 3 hari kemudian diperoleh hasil Terdakwa dan Adnan positif menggunakan shabu- shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Adnan tersebut saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa maupun Adnan siapa yang telah menggunakan shabu- shabu pada saat itu;

Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan dimobil milik HB.Harahap saat diperiksa oleh Kasat Resnarkoba Polres Kampar;

Bahwa saksi tidak tahu tes urine yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Adnan oleh karena Terdakwa dan Adnan langsung dibawa Kasat ke Pekanbaru;

Bahwa ketika bertemu dengan Adnan saat penangkapan tersebut saksi ada bertanya "*bapak dari mana*" dan dijawab Adnan *dari Sungai Agung dan saya dibawa oleh Demson manurung untuk memakai shabu- shabu tersebut* "

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu pada saat dilakukan penggrebekan di pondok tersebut Terdakwa disuruh turun dari pondok;

## **Eri Susanto :**

Bahwa Terdakwa dan Erwin ditangkap pada tanggal 08 Maret 2011 di sebuah pondok dekat cucian Desa Kusau Makmur;

Bahwa pada kami menerima informasi dari Kapolsek Tapung Hulu mengenai adanya pesta narkoba dan setelah itu kami langsung menuju lokasi kejadian dan sesampainya dipondok, saksi bersama Rudi, Arifin Parman dan Seprinaldi langsung masuk kedalam pondok yang berukuran 2 x 2 meter dan menemukan Terdakwa dan Adnan sedang bercerita didalam pondok;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam pondok ditemukan disudut kiri depan pintu kotak rokok dan bong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan air sedangkan kotak rokok tersebut setelah diperiksa berisi bubuk kristal;

Bahwa kotak rokok yang berisikan bubuk kristal tersebut ditemukan dan diperiksa oleh rekan saksi bernama Rudi;

Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa dan Adnan kepemilikan kotak rokok yang ada didalam pondok tersebut dikatakan oleh Terdakwa dan Adnan milik Jul Tarigan yang sudah pergi meninggalkan pondok;

Bahwa Kapolsek datang kelokasi kejadian setelah selesai dilakukan pemeriksaan di dalam pondok dan Kapolsek tidak ada naik ke atas pondok;

Bahwa seingat saksi tidak ada pakaian yang digantung di dalam pondok;

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan didalam pondok Adnan disuruh tiarap di lantai pondok;

Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu tersebut tidak ada diserahkan kepada Kapolsek akan tetapi Kapolsek ada melihat barang bukti tersebut;

Bahwa tes urine terhadap Terdakwa dan Adnan dilakukan keesokan harinya setelah Terdakwa dan Adnan ditangkap;

Bahwa saksi ada bertanya kepada Terdakwa sehubungan kepemilikan kotak rokok berisikan shabu-shabu tersebut dan menurut pengakuan Terdakwa merupakan milik Jul Tarigan;

Bahwa ketika melakukan pemeriksaan Terdakwa di kantor kepolisian pada saat itulah saksi mengetahui pada awalnya Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama Jul Tarigan dan



setelah Jul Tarigan pergi selanjutnya datang Demson Manurung dan disusul oleh Adnan dan kemudian Demson Manurung mengajak Adnan menggunakan shabu- shabu;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Adnan, shabu- shabu tersebut digunakan dengan cara diletakkan di atas kaca dan kemudian dibakar;

Bahwa tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Adnan hasilnya adalah positif;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar yaitu Terdakwa ditanya mengenai kepemilikan kotak rokok tersebut setelah dibawa ke bawah pondok;

**Aripin Parman :**

Bahwa saksi bersama rekannya bernama Eri Susanto, Rudi dan Seprinaldi pernah melakukan pengeledahan sehubungan perkara menggunakan narkoba dan saat itu ditemukan bong dan pirek;

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Adnan disuruh tiarap di lantai pondok dan ketika rekan saksi membuka sebuah kotak rokok ditemukan bubuk kristal didalamnya;

Bahwa setelah ditemukan barang bukti Erwin dibawa ke bawah pondok;

Bahwa seingat saksi didalam pondok tersebut tidak ada ditemukan jaket;

Bahwa ketika melakukan penggerebekan di pondok tersebut saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa maupun Adnan mengenai kepemilikan shabu- shabu yang ditemukan tersebut oleh karena Jul Tarigan sudah tidak ada lagi di pondok;

Bahwa menurut hasil pemeriksaan dikantor kepolisian pada



saat itu Terdakwa dan Adnan mengakui telah menggunakan/memakai shabu- shabu;

Bahwa menurut pengakuan Adnan ketika menggunakan shabu- shabu tersebut diajak oleh Demson Manurung yang dilakukan dengan cara dibakar di atas kaca pirek;

Bahwa ketika dilakukan penggrebekan didalam pondok Terdakwa dan Adnan duduk saling berhadapan;

Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine di Polres Kampar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar yaitu saksi mengatakan “nih, kotak rokok siapa, bukan bertanya ini punya siapa”;

**Adnan Als Wak Nan Bin Wagino :**

Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa oleh karena dana pinjaman saksi telah cair sebesar Rp.20.000.000,- ;

Bahwa selain saksi bersama Terdakwa dipondok tersebut juga ada Demson Manurung dan Jul Tarigan, pada saat itu Demson Manurung memesan minuman dan Jul Tarigan yang turun dari pondok;

Bahwa pada saat berada di dalam pondok saksi dibujuk oleh Demson Manurung untuk menggunakan shabu- shabu sedangkan Terdakwa pada saat itu sedang makan;

Bahwa ketika saksi masuk kedalam pondok, Demson Manurung telah memegang bong, pirek dan korek, saksi menghisap shabu- shabu tersebut sebanyak 2 kali;

Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa menggunakan shabu- shabu ketika berada di dalam pondok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menggunakan shabu- shabu tersebut Jul Tarigan pergi meninggalkan pondok dan kemudian disusul oleh Demson Manurung;

Bahwa shabu- shabu yang dihisap oleh saksi bersama Demson Manurung tersebut berasal dari Jul Tarigan;

Bahwa setelah saksi dan Terdakwa ditangkap keesokan harinya baru dilakukan tes urine dan hasilnya diketahui 3 hari setelah dilakukan tes urine dengan hasil positif;

Bahwa saksi menemui Terdakwa dipondok tersebut dengan tujuan berterima kasih kepada Terdakwa karena membantu pencairan pinjaman dana saksi pada Bank;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa dan pada saat itu Terdakwa bertujuan ke pondok tersebut karena dana pinjaman Bank Adnan telah cair dari Bank;

Bahwa Adnan datang sendirian ke pondok tersebut dan tidak lama setelah itu Adnan dibujuk oleh Demson Manurung untuk menggunakan shabu- shabu;

Bahwa sebelum Adnan datang ke pondok, Terdakwa bersama Jul Tarigan sudah berada dipondok dan ada menggunakan shabu- shabu;

Bahwa bong yang digunakan untuk menghisap shabu- shabu tersebut dirakit oleh Jul Tarigan;

Bahwa sebelum menghisap shabu- shabu tersebut, Jul Tarigan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan shabu-shabu dari dalam kotak rokok;

Bahwa ketika Jul Tarigan meninggalkan pondok tidak ada meninggalkan shabu-shabu maupun kotak rokok kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menggunakan shabu-shabu yaitu pertama di Suram sekitar ½ tahun yang lalu;

Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu oleh karena Kasat Narkoba hendak menarik Terdakwa dikesatuan Narkoba sehingga Terdakwa berinisiatif untuk mengetahui bagaimana rasanya menggunakan narkoba;

Bahwa Terdakwa kenal dengan Jul Tarigan di Bank Sari Madu;

Bahwa petugas kepolisian melakukan penggrebekan setelah 20 menit Adnan menggunakan shabu-shabu;

Bahwa setelah menggunakan shabu-shabu pikiran Terdakwa terasa kosong;

Bahwa ketika Jul Tarigan meninggalkan pondok tidak ada memberikan shabu-shabu maupun kotak rokok kepada saksi;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus shabu-shabu;

1 (satu) buah kotak rokok clas mild;

1 (satu) buah kaca pirek;

1 (satu) buah mancis warna bening;

Seperangkat alat hisap (bong)

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi - saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersetujuan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira jam 11.00 wib Terdakwa datang ke pondok saudara Jul Tarigan di Desa Kusau Makmur, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar untuk bertemu dengan Adnan Als Wak Bin Wagino (Terdakwa dalam perkara terpisah) guna membicarakan hasil peminjaman kredit pada Bank Sari Madu yang diajukan oleh Adnan ;

Bahwa setelah Terdakwa tiba di pondok saudara Jul Tarigan, Terdakwa kemudian bertemu dengan saudara Jul Tarigan (dpo) yang sedang menggunakan shabu- shabu, dimana selanjutnya Terdakwa turut pula mempergunakan shabu- shabu di dalam pondok tersebut dengan cara terdakwa menghisap shabu- shabu sebanyak 2 (dua) kali dari alat hisapnya (bong) ;

Bahwa Jul Tarigan (dpo) mengambil shabu- shabu dalam kotak rokok clas mild dan kemudian memasukkan shabu- shabu tersebut ke dalam kaca pembakar dan kemudian membakarkan shabu- shabu yang sudah di dalam kaca beserta alat hisapnya (bong);

Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saudara Darison Manurung (dpo) untuk ikut serta menggunakan shabu- shabu, dan setelah saudara saudara Jul Tarigan (dpo) pergi dari pondok tersebut, kemudian datang adnan als Wak Bin Wagino ke pondok dan selanjutnya saudara Adnan Als Wak Bin Wagino



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut pula menggunakan shabu- shabu tersebut dengan cara saudara Adnan Als Wak Bin Wagino menghisap dari bong sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa setelah Terdakwa dan saudara Adnan Als Wak Bin Wagino beserta saudara Darison Manurung (dpo) menggunakan shabu- shabu, lalu sekitar pukul 13.00 Wib Darison Manurung (dpo) pergi dari pondok tersebut dan kemudian di pondok tersebut tinggal Terdakwa dan Adnan Als Wak Wagino;

Bahwa ketika Terdakwa dan Adnan Als Wak Wagino berada didalam pondok, anggota kepolisian yang antara lain bernama saksi Goerge Rudi dan saksi Seprinaldi Bin Zulfahmi serta Eri Susanto kemudian datang dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saudara Adnan Als Wak Bin Wagino dan selanjutnya anggota kepolisian yang antara lain bernama saksi George Rudi dan saksi Seprinaldi Bin Zulfahmi menemukan 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild yang berisi 1 (satu) paket shabu- shabu yang diletakkan di lantai di dalam pondok yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa dan saudara Adnan Als Wak Bin Wagino sedang duduk di dalam pondok tersebut ;

Bahwa 1 (satu) bungkus rokok clas mild yang berisi 1 (satu) paket shabu- shabu yang ditemukan oleh polisi di dalam pondok Jul Tarigan bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik Jul Tarigan;

Bahwa benar bong penghisap, korek api, pireks kesemuanya bukan dipersiapkan oleh Terdakwa akan tetapi disiapkan oleh Jul Tarigan dan Demson Manurung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau mempunyai wewenang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tidak diperuntukkan untuk kepentingan penelitian/ pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan yang dikeluarkan oleh Kantor cabang Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Nomor : 157/IL.4.18S020/2011 tanggal 10 Maret 2011, telah dilakukan penimbangan terhadap barang yang diduga shabu-shabu dengan hasil berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dengan perincian sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram disisihkan untuk Laboratorium dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.03.K.93.2011 tanggal 16 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra.Sri Martini, Apt.M.Si, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Pekanbaru, yang telah memeriksa 0,1 (nol koma satu) gram contoh barang bukti shabu-shabu dalam perkara atas nama Erwin Bin Hendri Simbolon,dkk dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa Erwin Bin Hendri Simbolon dari rumah Sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru Polda Riau Nomor : R/18/III/2011/ LAB tanggal 09 Maret 2011, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah Positif Met Amphetamin/M.AMP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya antara lain:

Setiap orang;

Tanpa hak atau melawan hukum

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

## **Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa barang siapa disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi - saksi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sendiri, bahwaTerdakwa **Erwin Bin Hendri Simbolon** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas- asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata- mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang ;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira jam 11.00 wib Terdakwa datang ke pondok saudara Jul Tarigan di Desa Kusau Makmur, Kecamatan Tapung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hulu Kabupaten Kampar untuk bertemu dengan Adnan Als Wak Bin Wagino (Terdakwa dalam perkara terpisah) guna membicarakan hasil peminjaman kredit pada Bank Sari Madu yang diajukan oleh Adnan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pula, diketahui bahwa setelah Terdakwa tiba di pondok saudara Jul Tarigan, Terdakwa kemudian bertemu dengan saudara Jul Tarigan (dpo) yang sedang menggunakan shabu-shabu, dimana selanjutnya Terdakwa turut pula mempergunakan shabu-shabu di dalam pondok tersebut dengan cara terdakwa menghisap shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali dari alat hisapnya (bong), dimana sebelumnya Jul Tarigan (dpo) terlebih dahulu mengambil shabu-shabu dalam kotak rokok clas mild dan kemudian memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pembakar dan kemudian membakarkan shabu-shabu yang sudah di dalam kaca beserta alat hisapnya (bong);

Menimbang, bahwa selanjutnya kemudian datang Demson Manurung (DPO) dan Adnan Als Wak Bin Wagino (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang turut serta pula menggunakan shabu-shabu tersebut, dimana setelah Adnan Als Wak Bin Wagino menghisap shabu-shabu dari alat penghisap (Bong), Jul Tarigan dan Demson Bin Manurung kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan Adnan Als Wak Bin Wagino didalam pondok ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dan Adnan Als Wak Wagino berada didalam pondok, anggota kepolisian yang antara lain bernama saksi Goerge Rudi dan saksi Seprinaldi Bin Zulfahmi serta Eri Susanto kemudian datang dan masuk kedalam pondok dan selanjutnya menemukan 1 (satu) bungkusan rokok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clas Mild yang berisi 1 (satu) paket shabu- shabu yang diletakkan di lantai di dalam pondok yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat terdakwa dan saudara Adnan Als Wak Bin Wagino ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan yang dikeluarkan oleh Kantor cabang Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Nomor : 157/IL.4.18S020/2011 tanggal 10 Maret 2011, telah dilakukan penimbangan terhadap barang yang diduga shabu- shabu dengan hasil berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram ;

Menimbang, pula bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.03.K.93.2011 tanggal 16 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra.Sri Martini, Apt.M.Si, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Pekanbaru, yang telah memeriksa 0,1 (nol koma satu) gram contoh barang bukti shabu- shabu dalam perkara atas nama Erwin Bin Hendri Simbolon,dkk didapatkan suatu kesimpulan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana tersebut dalam lampiran I No urut 61 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar datang ke pondok Jul Tarigan yang terletak di Kusau Makmur, Tapung Kab. Kampar, dimana Terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Jul Tarigan menggunakan Narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu- shabu) kemudian turut serta pula menggunakan Narkotika golongan I tersebut, adalah merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dimana Terdakwa sebagai manusia dewasa dan dalam kapasitasnya sebagai seorang aparat kepolisian, tanpa paksaan secara sadar dan menginsyafi perbuatannya dalam menghisap shabu- shabu yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 2 (dua) kali adalah suatu perbuatan yang dilarang karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dimana dalam penggunaan tersebut shabu- shabu tersebut, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan dari penggunaan tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki telah jelas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang tersebut memegang kekuasaan atau wewenang atas barang yang dikuasainya, aquo Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana tujuan menyediakan atau mempersiapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I tersebut dapat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongannya sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa saat Terdakwa datang ke pondok Jul Tarigan dengan maksud untuk bertemu dengan Adnan Als Wak Bin Wagino, Terdakwa kemudian bertemu dengan Jul Tarigan (dpo) yang sedang menggunakan shabu-shabu, dimana selanjutnya Terdakwa turut pula mempergunakan shabu-shabu di dalam pondok tersebut dengan cara terdakwa menghisap shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali dari alat hisapnya (bong), dimana sebelumnya Jul Tarigan (dpo) terlebih dahulu mengambil shabu-shabu dalam kotak rokok clas mild dan kemudian memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pembakar dan kemudian membakarkan shabu-shabu yang sudah di dalam kaca beserta alat hisapnya (bong);

Menimbang, bahwa selanjutnya kemudian datang Demson Manurung (DPO) dan Adnan Als Wak Bin Wagino (Terdakwa dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) yang turut serta pula menggunakan shabu-shabu tersebut, dimana setelah Adnan Als Wak Bin Wagino menghisap shabu-shabu dari alat penghisap (Bong), Jul Tarigan dan Demson Bin Manurung kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan Adnan Als Wak Bin Wagino didalam pondok ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dan Adnan Als Wak Wagino berada didalam pondok, anggota kepolisian yang antara lain bernama saksi Goerge Rudi dan saksi Seprinaldi Bin Zulfahmi serta Eri Susanto kemudian datang dan masuk kedalam pondok dan selanjutnya menemukan 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang diletakkan di lantai di dalam pondok yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat terdakwa dan saudara Adnan Als Wak Bin Wagino ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan yang dikeluarkan oleh Kantor cabang Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Nomor : 157/IL.4.18S020/2011 tanggal 10 Maret 2011, telah dilakukan penimbangan terhadap barang yang diduga shabu-shabu dengan hasil berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram ;

Menimbang, pula bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.03.K.93.2011 tanggal 16 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra.Sri Martini, Apt.M.Si, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Pekanbaru, yang telah memeriksa 0,1 (nol koma satu) gram contoh barang bukti shabu-shabu dalam perkara atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Bin Hendri Simbolon, dkk didapatkan suatu kesimpulan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana tersebut dalam lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi George Rudy dan Saksi Eri Susanto yang menerangkan bahwa saat ditanyakan siapa pemilik 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild yang berisi 1 (satu) paket shabu- shabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa serta Adnan menyatakan bahwa barang tersebut adalah milik Jul Tarigan, serta adanya keterangan Saksi Aripin Parman yang menerangkan bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak menghisap rokok Class Mild akan tetapi menghisap rokok Sampoerna Mild, maka Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild yang berisi 1 (satu) paket shabu- shabu tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik Jul Tarigan ;

Menimbang, bahwa ditemukannya 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild yang berisi 1 (satu) paket shabu- shabu yang termasuk Narkotika Golongan I didalam pondok, dimana saat ditemukan oleh anggota kepolisian, Terdakwa dan Adnan Als Wak Bin Wagino sedang dalam posisi duduk tidak melakukan apa- apa, sedangkan 1 (satu) bungkus rokok Class Mild yang berisi 1 (satu) paket shabu- shabu yang termasuk Narkotika Golongan I ditemukan terletak ± 1 meter dari Terdakwa dan Adnan Als Wak, Majelis Hakim menilai bahwa ditemukannya 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild yang berisi 1 (satu) paket shabu- shabu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan I tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan menguasai, mengingat sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, 1 (satu) paket shabu- shabu yang termasuk Narkotika Golongan tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik Jul Tarigan, serta mengingat pula, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, tidak terdapat indikasi yang memperlihatkan adanya penguasaan riil 1 (satu) paket shabu- shabu yang termasuk Narkotika Golongan I tersebut setelah Terdakwa menghisap Narkotika golongan I jenis shabu- shabu sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Terdakwa tidak dapat dikatakan menguasai Narkotika golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sub unsur lainnya yaitu sub unsur menyediakan, sebagaimana Majelis Hakim telah jabarkan diatas, dimana saat Terdakwa datang kepondok Jul Tarigan, Terdakwa kemudian bertemu dengan Jul Tarigan yang sedang mempersiapkan Narkotika golongan I (shabu- shabu) untuk digunakan sendiri hingga akhirnya Terdakwa turut pula menggunakan shabu- shabu tersebut dengan cara hisap sebanyak 2 (dua) kali, dimana Bong Penghisap, korek api, pireks kesemuanya bukanlah dipersiapkan Terdakwa akan tetapi disiapkan oleh Jul Tarigan, Maka Majelis Hakim mengambil suatu konklusi bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tidak dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan menyediakan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair. Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Setiap orang;

Tanpa hak dan melawan hukum;

Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ini pada dakwaan primair tersebut kedalam dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini pada dakwaan primair tersebut kedalam unsur tanpa hak atau melawan hukum dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengkategorikan seseorang yang menyalah gunakan Narkotika adalah seorang pengguna sehingga dapat diterapkan kepadanya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009, maka sebagaimana SEMA No 4 Tahun 2010 yang memberi batasan akan jumlah barang bukti saat tertangkap tangan untuk golongan Metamphetamine (shabu) paling banyak seberat 1 (satu) gram sebagai salah satu syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan kepada Pengguna Narkotika dengan konsep rehabilitasi, maka parameter Pengguna menurut Majelis Hakim akan mengacu pula SEMA tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa saat Terdakwa ditangkap, barang bukti yang disita saat penangkapan berupa 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu, dimana setelah dilakukan pengujian oleh BPOM diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana tersebut dalam lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana beratnya berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan yang dikeluarkan oleh Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Nomor :  
157/IL.4.18S020/2011 tanggal 10 Maret 2011 adalah 0,1 (nol  
koma satu) gram ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis hakim telah  
pertimbangkan sebelumnya pula dalam unsur melawan hukum pada  
dakwaan primair, Terdakwa sebagai manusia dewasa dan dalam  
kapasitasnya sebagai seorang aparat kepolisian, tanpa paksaan  
secara sadar dan menginsyafi perbuatannya dalam menghisap  
shabu-shabu yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman  
sebanyak 2 (dua) kali adalah suatu perbuatan yang dilarang  
karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang,  
dimana dalam penggunaan shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak  
dapat pula membuktikan akan tujuan dari penggunaan tersebut  
adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,  
maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menyalah  
gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  
diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama  
persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan  
hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung  
jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan  
pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa  
perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung  
jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung  
jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dimana pembelaan tersebut pada prinsipnya mengenai penempatan pemakai atau pengguna narkoba ke Panti Terapi dan Rehabilitasi in casu Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena salah satu persyaratan surat keterangan dokter tentang adanya keadaan ketergantungan Narkoba yang dialami oleh Terdakwa tidak pernah diajukan oleh Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan, oleh karenanya pendapat Penasehat Hukum Terdakwa mengenai hal tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan lainnya yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena hal tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair maupun subsidair, maka materi pembelaan tersebut harus pula dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata- mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal- hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang ;

Terdakwa merupakan pelaku sekaligus sebagai korban Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1 (satu) paket shabu- shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus shabu- shabu;

1 (satu) buah kotak rokok clas mild;

1 (satu) buah kaca pirek;

1 (satu) buah korek api gas warna bening;

Seperangkat alat hisap (bong)

Maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA No.4 Tahun 2010 serta ketentuan- ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa **ERWIN Bin HENDRI SIMBOLON** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair

Penuntut Umum tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa **ERWIN Bin HENDRI SIMBOLON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana na “**Tanpa hak dan melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) paket shabu- shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus shabu- shabu;

1 (satu) buah kotak rokok clas mild;

1 (satu) buah kaca pirek;

1 (satu) buah korek api gas warna bening;

Seperangkat alat hisap (bong)

dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **08 SEPTEMBER 2011** oleh **SARAH LOUIS,S,SH,M.Hum**, selaku Ketua Majelis, **JUMADI APRI AHMAD,SH** dan **AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH** masing- masing selaku Hakim- Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **12 SEPTEMBER 2011** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **FITRI YENTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **M.EMRI KURNIAWAN,SH**- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JUMADI APRI AHMAD,SH

SARAH LOUIS,S, SH,M.Hum

AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

FITRI YENTI